

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki tanah yang luas dari sabang sampai merauke, tanah adalah sebuah karunia Tuhan yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat di perlukan bagi manusia untuk kebutuhan, berlangsung untuk kehidupannya seperti bercocok tanam, sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan tempat tinggal manusia, hingga meninggal pun manusia membutuhkan tanah. Tanah merupakan salah satu permukaan bumi yang bersifat statis, bahwa luas tanah tidak bertambah, sedangkan kebutuhan manusia terhadap tanah semakin lama semakin bertambah. Tanah harus dimanfaatkan dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya supaya dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap manusia. Tanah yang dimaksudkan di sini mengatur salah satu aspeknya ialah tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak¹. Tanah suatu bagian dari bumi yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1954 yang mengatur bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk memperoleh kemakmuran rakyat. Dan tanah yang dimaksud di sini menunjukkan bahwa pihak penyelenggaraan negara maka dalam hal ini Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban dalam mengatur dan mengolah atas penguasaan atas tanah sehingga mendapatkan kemakmuran dan bermanfaat bagi rakyat.

¹ Mudjiono, 1992, *Hukum Agraria*, Liberty, Yogyakarta, hlm.1.

Hukum tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret². Secara konkret berarti dapat dilihat dan disaksikan secara nyata, sehingga peraturan mengenai pertanahan dapat diketahui secara jelas mengenai hak atas tanah.

Hak atas Tanah ialah hak yang memberikan wewenang untuk menggunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan dengan tanah, tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang angkasa yang ada diatasnya, yang dipunyai dengan Hak atas Tanah. Perkataan “mempergunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah dipergunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan kata mengambil manfaat mengandung pengertian bahwa hak atas tanah dipergunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Seiring dengan berjalannya waktu diikuti dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dan kebutuhan infrastruktur untuk kepentingan umum, maka tanah ikut terkena dampaknya. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, kebutuhan akan tanah, akan ikut meningkat.

Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Dari kata turun-temurun berarti bahwa Hak Milik tidak hanya berlangsung selama hidup pemegang hak, akan tetapi apabila terjadi peristiwa hukum yaitu dengan meninggalnya pemegang haknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Dari kata terkuat berarti bahwa Hak Milik atas tanah dapat dibebani hak atas tanah lainnya, misalnya dibebani dengan hak guna bangunan, hak pakai, dan hak lainnya. Sebagaimana Hak Milik atas tanah ini wajib didaftarkan. Dari kata terpenuh berarti bahwa Hak Milik

² Rachmad Budiono, *Upaya Peningkatan Hak atas Tanah Garapan (Studi Kasus Penguasaan Tanah Oleh PT. Kalimantan Plywood Industries)*, Jurnal Fakultas Universitas Brawijaya, 2012, Hlm.11.

atas tanah telah memberi wewenang yang luas kepada pemegang hak dalam hal menggunakan tanahnya.

Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Menentukan bahwa “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah”.³ Untuk mendapatkan kepastian Hukum dapat diperoleh salah satunya melalui kegiatan Pendaftaran Tanah, yang berdasarkan hal tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam kegiatan Pendaftaran Tanah merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan para pemegang/penguasaan hak atas tanah tertentu di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diatur bahwa ” Pendaftaran Tanah ialah rangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan pembukaa dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan pendaftaran, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya dan Hak Milik atas rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”. Dalam kegiatan Pendaftaran Tanah bahwa meliputi kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah. Pendaftaran Tanah pertama kali akan dilaksanakan melalui sistematis dan sporadik.

Pendaftaran Tanah secara sistematis telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menentukan bahwa Pendaftaran

³ Urip Susanto, 2010, *Hukum Agraria*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.50.

Tanah secara sistematis ialah suatu kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek Pendaftaran Tanah yang belum daftar di wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan, Pendaftaran Tanah sistematis juga didasari dalam suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh menteri. Oleh karena itu Pendaftaran Tanah di secara Sporadik diatur dalam Pasal 1 angka (11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menentukan bahwa Pendaftaran Tanah secara Sporadik ialah suatu kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual maupun masal, adanya pendaftaran tanah secara sporadik akan dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan/memerlukan.

Pendaftaran Tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kemudian peraturan tersebut di sempurnakan, kemudian ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 meliputi tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Dengan berjalannya waktu, bahwa masih terdapat dalam peraturan beberapa permasalahan sehingga perlu penyempurnaan materi atau substansinya. Pada tahun 2018 dikeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sebagaimana Pasal 1 angka (2) menentukan bahwa “ Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran diseluruh wilayah Indonesia dalam suatu wilayah desa/kelurahan, yang meliputi pengumpulan dan penetapan berdasarkan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Berdasarkan

Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) memiliki 3 obyek yaitu :

1. PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
2. Obyek PTSL sebagaimana yang dimaksud ayat 1 meliputi seluruh bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah, baik merupakan tanah asset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.
3. Obyek PTSL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) meliputi baik bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan diterapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.

PTSL ini sangat penting bagi masyarakat yang belum memiliki sertipikat karena target PTSL adalah seluruh bidang tanah dalam suatu daerah yang belum memiliki sertipikat dengan yang belum memiliki sertipikat dengan pendekatan melalui desa per desa, kabupaten per kabupaten serta kota per kota. Dalam sertipikat telah di atur dalam Pasal 1 angka (14) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ialah surat sebagai tanda bukti hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-undang Nomor Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

PTSL merupakan progam kegiatan yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah di Kabupaten Ketapang yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang terdiri dari 20 kecamatan.

Semakin maraknya perusahaan sawit masuk di wilayah Kecamatan Simpang Dua sangat berdampak terhadap pemilik tanah masyarakat, Kecamatan Simpang Dua terdiri dari 6 desa dan mendapatkan Program PTSL 1000 Persil yang dilakukan dalam penetapan lokasi PTSL tahun 2021. Dari 6 desa yang ada di Kecamatan Simpang Dua baru satu desa yang sudah melakukan pendaftaran Hak Milik melalui program PTSL yaitu Desa Semandang Kanan. Pelaksanaan PTSL tahun 2021 di Semandang Kanan diikuti 5 dusun yang berjumlah 981 peserta PTSL, adanya alasan peserta untuk mengikuti PTSL untuk memperoleh sertifikat Hak Milik untuk digunakan bangunan, sewa dan menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat memperoleh Sertipikat hak atas tanah berupa hak milik yang diperoleh dari program PTSL dapat digunakan oleh masyarakat sebagai dasar kepastian hukum dan pembuktian yang kuat atas tanah yang dimiliki sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang sudah dipapar di atas yaitu apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2021 di Desa Semandang Kanan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2021 di Desa Semandang Kanan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pertanahan berkaitan dengan Pendaftaran Tanah pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : Pemerintah, Khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang, Masyarakat Kabupaten Ketapang pada umumnya, dan bagi pemilik tanah peserta program PTSL tahun 2021 di Kabupaten Ketapang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiat dari skripsi yang sudah ada. Meskipun ada beberapa penelitian dengan topik yang serupa dengan penelitian penulis, namun terdapat perbedaan dalam isi penelitian. Ada beberapa hasil karya penelitian dengan topik yang serupa antara lain:

1	a. Judul Penelitian	Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Sekadau.
	b. Identitas	
	1) Nama	Fani Mulyadi
	2) Fakultas dan Universitas	Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
	3) Tahun	2020
	c. Rumusan Masalah	Bagaimana pelaksanaan PTSL menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan

		Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang PTSL di Kabupaten Ketapang?
a. Hasil Penelitian		Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sekadau Tahun 2020 telah sesuai dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Bagian Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam penerapan jangka waktu kurang dari 1 tahun semua tahapan telah dilakukan yaitu dimulai dari tahap perencanaan dan berakhir pada tahap pelaporan. Dan peneliti juga mendapatkan 10 responden yang mendapatkan sertifikat atas bidang tanah yang di daftarkan melalui progam PTSL. Dalam PTSL merupakan progam Pemerintah yang memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat dan membuahkan hasil yang positif dikalangan masyarakat. Maka dalam progam PTSL ini dapat diselesaikan dengan target yang telah ditentukan.
d. Perbedaan		Perbedaan Fani Mulyadi dengan Penulis yaitu: Fani Mulyadi menuliskan topik tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

		Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Sekadau. Sedangkan penulis menuliskan topik tentang Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
--	--	--

2	a. Judul Penelitian	Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Desa Penda Asam Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah
	b. Identitas	
	1) Nama	Leptohoeve Tobias Tunjan
	2) Fakultas dan Universitas	Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
	3) Tahun	2019
	c. Rumusan Masalah	Apakah pelaksanaan pendaftaran Hak Milik melalui di Desa Penda Asam Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 telah mewujudkan kepastian hukum?
	a. Hasil Penelitian	Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Penda Asam Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah telah mewujudkan kepastian hukum sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 (PTSL) yang

		meliputi perencanaan, penetapan lokasi, persiapan pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis serta pengesahannya, pemberian hak, pembukuan hak, dan pelaporan. Dalam semua responden di Desa Penda Asam yang telah mendaftarkan Hak Milik atas tanahnya melalui Progam PTSL tahun 2019 dan telah mendapatkan sertifikat yang telah diserahkan oleh panitia Adjudikasi di Balai Desa Penda Asam.
	b. Perbedaan	Perbedaan Leptohoeve Tobias Tunjan dengan Penulis yaitu: Leptohoeve Tobias Tunjan menuliskan topik tentang Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Desa Penda Asam Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah. Sedangkan penulis menuliskan topik tentang Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.

3	a. Judul Penelitian	Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk mewujudkan Tertib Administrasi
---	---------------------	--

		Pertanahan di Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat.
	b. Identitas	
	1) Nama	Wizella Oktantia
	2) Fakultas dan Universitas	Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
	3) Tahun	2018
	d. Rumusan Masalah	Apakah Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui PTSL Tahap II di Kabupaten Melawi telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan?
	e. Hasil Penelitian	Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahap ke II di Kecamatan Nanga Pinoh dan Kecamatan Pinoh Utara Telah Mewujudkan Tertib Administrasi di Kabupaten Melawi sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah di aturnya Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 (PTSL).
	f. Perbedaan	Perbedaan Wizzela Oktantia dengan penulis yaitu: Wizzela Oktantia menuliskan topik tentang Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk mewujudkan Administrasi Pertanahan di Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan penulis menuliskan topik tentang Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui

	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
--	---

F. Batasan Konsep

1. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 (Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.)
2. Pendaftaran Tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997)⁴
3. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran diseluruh wilayah Indonesia dalam suatu wilayah desa/kelurahan, yang meliputi pengumpulan dan penetapan berdasarkan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. (Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran sistematis lengkap).

⁴ Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm.72.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berfokus pada bagaimana fenomena hukum yang terjadi di masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 2021 Di Kabupaten Ketapang.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber melalui wawancara mengenai pelaksanaan PTSL di Desa Semandang Kanan.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya untuk mengikat bagi subyek hukum, yaitu :

- a) Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tentang Pendaftaran Tanah
- e) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ketentuang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

g) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum, yang didapat dari buku, jurnal, internet, terkait dengan pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik secara Sistematis Lengkap.

3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data primer dan data sekunder akan diperoleh melalui penelitan lapangan dan studi kepustakaan.

a. Data primer

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada responden pemilik tanah sebagai peserta PTSL dan melakukan wawancara kepada narasumber mengenai Pelaksanaan PTSL. Kaedah ini digunakan ketika subyek kajian responden dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.

b. Data sekunder

Cara pengumpulan data sekunder adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip, serta menganalisis bahan-bahan ilmu hukum berupa

peraturan perundang-undangan, jurnal, serta literatur yang berkaitan dengan Pendaftaran Hak Milik melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ketapang yang terletak di Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang terdiri dari 20 kecamatan, 253 desa, 9 kelurahan. Dari 20 kecamatan tersebut diambil 2 kecamatan secara *Purposive Sampling* yaitu Kecamatan Aur Kuning dan Kecamatan Simpang dua. Dari dua kecamatan diambil 1 Kecamatan secara *Random Sampling* yaitu Kecamatan Simpang Dua. Kecamatan Simpang Dua terdiri dari 6 desa. Dari 6 desa tersebut diambil 1 desa secara *random sampling* 1 desa yaitu Desa Semandang Kanan karena pada tahun 2021 PTSL hanya dilakukan di Desa Semandang Kanan. Dari desa tersebut terdapat 5 dusun yaitu Dusun Simpang Dua, Dusun Selantak, Dusun Sungai Tontang, Dusun Bujang, Dusun Sekucing Baru.

5. Populasi

Populasi adalah obyek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data disebut populasi. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama⁵. Desa Semandang Kanan terdapat 5 dusun yang melaksanakan program PTSL tahun 2021 yaitu Dusun Simpang Dua, Dusun Selantak, Dusun Sungai Tontang, Dusun Sekucing Baru, dan Dusun Bujang. Dari 5 dusun tersebut terdapat 210 pemilik tanah non pertanian yang mengikuti program PTSL pada tahun 2021. Jadi populasi dari penelitian ini berjumlah 210 pemilik tanah terdiri dari :

- a. 71 Pemilik tanah dari Dusun Simpang Dua, yang memperoleh Sertifikat Hak Milik
- b. 33 Pemilik tanah dari Dusun Selantak, yang sudah memperoleh Sertipikat Hak Milik

⁵ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perdasa, Jakarta, hlm 118.

- c. 21 Pemilik tanah dari Dusun Sungai Tontang, yang sudah memperoleh Sertipikat Hak Milik
- d. 53 Pemilik tanah dari Dusun Sekucing Baru, yang sudah memperoleh Sertipikat Hak Milik
- e. 32 Pemilik tanah dari Dusun Bujang, yang sudah memperoleh Sertipikat Hak Milik

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini di ambil 10 % dari populasi secara *random sampling*.

7. Responden

Responden merupakan subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini responden adalah para pemilik tanah non pertanian yang mengikuti progam PTSL pada tahun 2021 di Desa Semandang Kanan yang berjumlah 20 orang yang mewakili lima dusun yakni :

- a. 7 pemilik tanah dari Dusun Semandang
- b. 3 pemilik tanah dari Dusun Selantak
- c. 2 pemilik tanah dari Dusun Sungai Tontang
- d. 5 pemilik tanah dari Dusun Bujang
- e. 3 pemilik tanah dari Dusun Sekucing Baru

8. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang karena jabatannya, profesi maupun keahliannya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber penelitian ini adalah :

- a. Bapak Banu Subekti, S.H., sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang
- b. Bapak Ferdiansyah, S.E., sebagai Ketua Panitia Ajudikasi
- c. Bapak Amonius, S.E., sebagai Kepala Desa Semandang Kanan

9. Metode Analisa Data

Metode analisis data dari penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh berupa pendapat, keterangan, atau penjelasan dari responden dan data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu menganalisa fakta atau data Pelaksanaan PTSL pada tahun 2021 yang diperoleh di lokasi penelitian lalu akan dibuat kesimpulan.

H. Sistematika Penelitian Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan tentang Hak Milik, Pendataran Tanah, dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, dan hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran